

**PERAN PENYIDIK TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN ANAK  
PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)**

**Tesis**

**OLEH  
NEDIYAN FANIA RAHMA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PERAN PENYIDIK TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN ANAK  
PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)**

**OLEH  
NEDIYAN FANIA RAHMA**

Tesis  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**  
Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### PERAN PENYIDIK TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh  
Nediyah Fania Rahma

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sering diputus dengan pidana penjara hal tersebut tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan mata rantai permasalahan anak justru hal ini yang memicu terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Paradigma dalam penanganan kasus narkotika harus dipisahkan antara penyalahgunaan narkotika yang masuk dalam katagori kriminal dengan yang masuk kategori *victim*, terhadap pelaku yang masuk kriminal harus dihukum seberat-beratnya, sebaliknya yang masuk kategori *victim* harus direhabilitasi. Perlakuan penyidik yang demikian itu, menjadi salah satu sebabnya adalah karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak.

Metode penelitian dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif serta data lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran penyidik terhadap upaya penanggulangan anak penyalahgunaan Narkotika yaitu, peran penyidik polisi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dapat dilaksanakan dengan baik serta dengan hasil yang memuaskan, karena kerjasama antara Kepolisian Daerah Lampung dengan masyarakat. Faktor penghambat peran penyidik terhadap upaya penanggulangan anak penyalahgunaan Narkotika yaitu, minimnya anggaran membuat tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan Narkotika dan penyidik Polri memiliki hambatan tersebut meliputi keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas penyidik, serta waktu yang terbatas untuk menyelesaikan berkas perkara.

Saran dalam penelitian ini antara lain, penyidik selaku aparat penegak hukum kiranya dapat meningkatkan peran kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak penyalahgunaan narkotika dan perlunya kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan untuk meminimalisir anak penyalahgunaan Narkotika harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean.

**Kata Kunci : Anak, Penyidik, Narkotika, Penyalah Guna**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF INVESTIGATORS IN EFFORTS TO OVERCOME CHILDREN WHO ABUSE DRUGS**

*(Case Study at the Regional Police Department of Lampung)*

**By**

**Nediyan Fania Rahma**

*Imposition of sanctions on children who commit narcotics abuse offenses is often resolved through imprisonment. However, this is not a solution to breaking the chain of problems involving children; in fact, it often triggers further violations against children. The paradigm in handling narcotics cases must distinguish between those who fall under the category of criminal offenders and those who are victims. Offenders categorized as criminals must be punished as severely as possible, whereas those who are categorized as victims must be rehabilitated. One reason children feel they are being poorly treated is because law enforcement officers often do not understand their problems as children.*

*The research method and type of research used in this thesis include the problem approach, data sources, data collection, and data analysis. The type of research used is normative legal research, which utilizes secondary data sources with an emphasis on theoretical analysis and qualitative data, including field data.*

*The findings of this study indicate that the role of investigators in efforts to address narcotics abuse among children can be carried out effectively and with satisfactory results due to cooperation between the Lampung Regional Police and the community. The inhibiting factors for investigators in addressing child narcotics abuse include limited budget resources, which hinder the effectiveness of uncovering narcotics abuse cases. Other obstacles faced by police investigators include limited quality and quantity of investigators and the restricted time available to complete case files.*

*The recommendations in this study include the need for investigators, as law enforcement officials, to improve their skills in conducting investigations involving children who abuse narcotics. Investigators also need enhanced knowledge and capability in conducting child-specific investigations, which can be improved through investigative training programs.*

**Keywords: Children, Investigator, Narcotics, Abuser**

Judul Tesis : **Peran Penyidik terhadap Upaya Penanggulangan Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)**


Nama : **Nediyana Fania Rahma**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011015

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H.**  
NIP 197907112008122001

**MENGETAHUI**

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**




Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**




**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1002

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Ujian Tesis : **21 Mei 2025**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nediyan Fania Rahma

NPM : 2322011015

Alamat : Kota Bandar Lampung

Asal Instansi : Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judu publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 2025

Yang Membuat Pernyataan



Nediyan Fania Rahma

NPM 2322011015

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nediyan Fania Rahma penulis dilahirkan di Provinsi Lampung pada tanggal 21 November 2002. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Junedi, S.H. dan Almh. Ibu Yani Wijaya, M.Pd.I. Penulis mengawali pendidikan di SDN 2 Talang dan diselesaikan pada tahun 2013, SMPN 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016 dan MAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1), kemudian pada tahun 2023 penulis melanjutkan studi Strata Dua (S2) pada program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, dengan mengambil judul tesis “Peran Penyidik terhadap Upaya Penanggulangan Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)”.

## **MOTTO**

**“Di balik setiap pecandu, ada manusia yang layak diselamatkan”.**

**“Tuhan mengirimkan harapan di waktu paling putus asa. Hujan terderas dihasilkan dari awan yang paling gelap”.**

## **R U M I**

***“You’re always one decision away from a completely different life”***

**Dalam kondisi apapun kita selalu bisa mengubah hidup kita secara besar dengan hanya satu perubahan atau satu langkah kecil**

**(Nediyan Fania Rahma)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua tercinta yaitu Abahku tersayang Bapak H. Junedi, S.H. dan Umieku tersayang Almh. Ibu Yani Wijaya, M. Pd. I. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan cinta, kasih sayang, untaian doa, kesabaran, merawatku dengan pengorbanan yang tiada henti, mendukung penulis untuk meraih cita-cita, serta selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk ketiga buah hatinya. Semoga suatu hari nanti Allah SWT menggantikan pengorbanan, tetesan tiap keringat yang diberikan kepada kami dapat menjadi kebanggaan-kebanggaan untuk abah dan umie tercinta, meskipun kasih sayang, cinta, doa serta pengorbanan yang diberikan tidak pernah dapat terbalaskan sedikitpun.

Abangku terhebat dan tersayang, Nediyan Fathur Rahman yang selalu mengalah dan bersabar demi kebahagiaan dan mimpi adik-adiknya, terima kasih untuk segala pengorbanan baik materil maupun imateril, terima kasih selalu mendoakan, mengarahkan, mendukung, mengupayakan cita-citaku, terima kasih telah mengajarkan arti kedewasaan dan kemandirian terhadap adik-adiknya tersayang. Kakaku terhebat dan tersayang, Nediyan Fitri Anisa, terima kasih untuk segala cinta, kasih, dukungan yang diberikan, terima kasih telah menjadi teladan yang baik. Semoga Allah SWT dengan segala kemurahan hatiNya mengizinkan ketiga Nediyan untuk membahagiakan dan membanggakan abah dan umie tersayang

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan, Tesis yang berjudul **“Peran Penyidik terhadap Upaya Penanggulangan Anak Penyalah Guna Narkotika”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan penulis, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan pemikiran untuk menemukan arah pemikiran tesis, memberikan motivasi dan membantu untuk bisa menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Rini Fatmahan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan perbaikan guna mempertajam substansi penulisan tesis ini;
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sejak awal terlibat memberikan masukan, memotivasi dalam perbaikan tesis;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan perbaikan guna mempertajam substansi penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen dan Staff Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, bantuan kepada Penulis;
9. Kepada kedua orangtuaku tersayang abahku Junedi, S.H. dan umieku Almh. Yani Wijaya, M.Pd.I., terima kasih untuk untaian doa, curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada henti yang selalu diupayakan untuk Nediyan. Terima kasih karena selalu menjaga kami dalam untaian doa abah dan umie;
10. Abangku tersayang Nediyan Fathur Rahman dan Kakaku tersayang Nediyan Fitri Anisa, terima kasih telah memotivasi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu dan selalu menginspirasi cita-cita penulis. Semoga Nediyan selalu memberikan kebanggaan untuk abah dan umie kami tersayang.
11. Sahabatku Winda, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan waktu yang diberikan agar penulis dapat menyelesaikan tesis sesuai *deadline*, terima kasih selalu “mau” direpotkan dan dapat diandalkan pada kondisi apapun olehku. Semoga Allah SWT selalu menjaga persahabatan kami.
12. PNSenopati (Rajasa Mangku Negara, Sopia Rosa Indah, Ratna Atiqah Salsabila, Winda) yang selalu mendukung penulis dalam meraih cita-cita, terima kasih selalu setia menemani, mendengarkan keluh kesah, mengukir canda tawa yang akan selalu teringat dan tersimpan pada kenangan terindah. Semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkah kami dalam meraih cita-cita. *On my silent days, i wish we're always together and just "haha hihi" for any situations.*
13. Yunaiary, Putri Gita, sahabatku tersayang yang selalu memberikan perhatian, solusi, doa, kebaikan, canda tawa serta kebersamaan yang tidak terlupakan. Terima kasih telah menjadi pelipur laraku. Semoga Allah SWT menjaga persahabatan kita.
14. Dea Karisna, sahabat tersayangku sejak awal perkuliahan S1, terima kasih atas solusi yang selalu dibutuhkan penulis dalam keadaan tersulit. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik untukku.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	9
1. Permasalahan .....	9
2. Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
1. Alur Pikir Penelitian .....	10
2. Kerangka Teoritis.....	11
3. Konseptual .....	14
E. Metode Penelitian .....	15
1. Pendekatan Masalah .....	15
2. Sumber dan Jenis Data.....	16
3. Penentuan Narasumber .....	17
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	18
5. Analisis Data.....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	20

B. Pengertian Penyidik .....	25
C. Pengertian Anak .....	26
D. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....	28
E. Pengertian Narkotika .....	39
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Peran Penyidik terhadap Upaya Penanggulangan Anak Penyalah Guna Narkotika .....	45
B. Faktor Penghambat Peran Penyidik terhadap Penanggulangan Anak Penyalah Guna Narkotika .....	76
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Simpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian khusus baik dalam lingkup keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika. Masalah penyalah guna Narkotika di Indonesia saat ini sudah sampai di tahap yang mengawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalah guna Narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri tidak secara khusus menyebutkan bahkan mengatur mengenai anak sebagai penyalahgunaan narkotika. Namun, di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur mengenai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Undang-Undang Narkotika juga mengatur beberapa perlindungan untuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika diantaranya yaitu:<sup>1</sup>

- a. Diversi, yang mana orang tua atau wali dari pecandu Narkotika dapat dilindungi melalui penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, atau pelayanan masyarakat.
- b. Pelaporan, yang mana orang tua atau wali dari pecandu narkotika belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

- c. Pertimbangan kepentingan anak, hakim yang menangani perkara anak penyalah guna Narkotika perlu mempertimbangkan kepentingan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu dengan mengutamakan proses pemulihan terhadap kecanduan anak melalui lembaga rehabilitasi, serta menghindari pemidanaan kepada anak.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Penyimpangan tingkah laku yang melanggar hukum yang disebabkan oleh anak mencakup berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan memiliki hak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa seseorang yang dianggap sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan dengan tetap menjaga harkat dan martabat dari anak tersebut meskipun anak terlibat dalam suatu kasus anak tersebut

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berhak mendapatkan perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang dijalani oleh anak tersebut. Namun pada kenyataannya meski sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam kenyataannya sering terjadi persinggungan antara peraturan hukum (*das sollen*) dengan peristiwa konkret yang terjadi (*das sein*). *Das sollen* merupakan apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik dan normatif (*law in the books*) sedangkan *das sein* merupakan apa yang senyatanya hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).<sup>3</sup>

Salah satu yang menjadi kelemahan di Indonesia adalah Undang-Undang Narkotika yang masih perlu ditinjau kembali. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya jaringan Narkotika di Indonesia semakin berkembang. Dan yang lebih buruk adalah para pengguna sulit untuk pulih dari kecanduannya sehingga mereka semakin terperosok dalam lubang hitam dunia narkoba. Seharusnya Undang-Undang Narkotika mengambil langkah-langkah hukuman sebagai upaya terakhir bagi pengguna narkotika. Sejauh ini pengguna narkotika dianggap sebagai pelaku bukanlah korban.

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, bahwa anak YS bin Romzah bersama dengan anak SW bin Sudarto pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Jam 14.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Simpang Randu Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Berawal pada SUPRAYITNO yang meminta dicarikan Shabu-shabu, dan YS dan SW membeli Narkotika jenis shabu kepada ALDI dengan menyerahkan uang Rp. 200.000, kemudian dijual kepada SUPRAYITNO dengan menyerahkan uang Rp.500.000. Bahwa setelah Anak YS dan SW selesai bertransaksi Narkoba jenis shabu-shabu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman dan berhasil menangkap YS dan SW berserta saksi SUPRAYITNO berikut barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus

---

<sup>3</sup> Reza, M. (N.D.). Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu. Tadulako University

dengan plastik bening. Dan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis shabushabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari Anak YS dan SW.

Berdasarkan pemeriksaan Balai POM Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0141 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat 0,04419 (Nol koma nol empat empat satu sembilan) Gram terdakwa saksi Suprayitno adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan putusan yang ditetapkan anak I. YS dan anak II. SW terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan menjatuhkan pidana kepada anak I dan II masing-masing selama 7 bulan di LPKA Bandar Lampung di pesawaran, dan selama 2 bulan LPKS.

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sering diputus dengan pidana penjara hal tersebut tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan mata rantai permasalahan anak justru hal ini yang memicu terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang cerdas. Kriminalisasi terhadap anak-anak penyalah guna Narkotika seringkali menempatkan anak-anak dalam kondisi yang tidak baik yaitu memaksakan penahanan pada anak-anak, di mana keadaan ini akan ditanggung oleh anak di masa depan, perlakuan buruk pun dapat diterima oleh anak-anak selama berada dalam tahanan seperti penyiksaan atau bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa untuk terlibat penyalah guna Narkotika yang biasanya dijadikan kurir. Meskipun, sel anak dan sel orang dewasa diatur secara terpisah tetapi tetap dapat berhubungan sehingga memengaruhi perkembangan anak tersebut karena bersifat meniru. Apabila ditinjau melalui pendekatan dalam Undang-Undang Narkotika juga lebih mementingkan sanksi, dengan unsur-unsur yang tidak membedakan secara jelas antara pengguna, distributor dan bandar narkotika. Padahal Undang-Undang Narkotika seharusnya memberikan peran lebih dan memprioritaskan dari segi kesehatan dan sosial daripada penindakannya.

Penegakan hukum pada dasarnya sudah dimulai pada saat pembuatan Undang-Undang, karena bila terjadi kekeliruan dari pembuat Undang-Undang tentunya akan berdampak pada penerapan hukumnya dalam praktek atau dalam kenyataannya pada masyarakat.<sup>4</sup> Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Paradigma dalam penanganan perkara narkoba harus dipisahkan antara penyalahgunaan narkoba yang masuk dalam katagori kriminal dengan yang masuk kategori victim, terhadap pelaku yang masuk kriminal harus dihukum seberat-beratnya, sebaliknya yang masuk kategori victim harus direhabilitasi. Salah satu parameter bagi hakim untuk menilai apakah pelaku adalah kriminal atau *victim* adalah dengan melihat sedikit banyaknya atau berat ringannya barang bukti yang terungkap di persidangan, hal mana sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi pedoman hakim dalam mengadili kasus Narkoba.

Dalam sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Berdasarkan hal tersebut, muncul istilah diversifikasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengutip Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

---

<sup>4</sup> Erna Dwi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, PRANATA HUKUM Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010.

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini bertujuan untuk: Mencapai perdamaian antara korban dan anak Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Menurut Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah diversi adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Kemudian, fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Anak sebagai penyalah guna Narkotika tentu juga tidak dapat dilepaskan dari kriminologi. Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keteranganketerangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>5</sup>

Prinsipnya anak dalam pandangan hukum pidana tidak semuanya dapat diletakkan sebagai pelaku melainkan sebagai korban tindak pidana, sehingga perlakuan terhadap sanksi yang diberikan kepada anak berbeda dengan pelaku orang dewasa

---

<sup>5</sup> Topo Santoso. Kriminologi. (Jakarta: Rajawali Press, 2003). hlm. 23

secara umum. Dengan demikian berdasarkan kajian kriminologi bahwa anak melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor tertentu atau adanya reaksi sosial tertentu yang membuat anak melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika. Dalam tindak pidana penyalah guna narkotika anak dalam kajian kriminologi harus diletakkan dalam konteks anak sebagai korban bukan anak sebagai pelaku, hal tersebut dikarenakan dalam pandangan kriminologi pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial. Anak dalam hal ini dianggap tidak tahu, karena adanya interaksi sosial tersebut anak dihasut dengan ketidaktahuannya, maka anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.<sup>6</sup> Perlakuan anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.<sup>7</sup>

Perlakuan penyidik yang demikian itu, menjadi salah satu sebabnya adalah karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persyaratan adanya profesionalisme penyidik di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penyidik khusus anak. Legitimasi mereka sebagai penyidik di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-

---

<sup>6</sup> Koesno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA)<sup>8</sup> yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa termasuk yang pelakunya anak. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang semakin marak dewasa ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana idealnya peran penyidik dalam upaya menanggulangi anak sebagai tindak penyalahgunaan narkoba yang mana anak belum memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan mengapa terdapat faktor penghambat peran penyidik dalam upaya penanggulangan terhadap anak penyalahguna Narkoba. Sehingga kajian kriminologi dapat melatitkan anak sebagai korban kejahatan bukan sebagai pelaku selaku anak bukan *recidivis*. Hal tersebut menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan memilih judul Peran Penyidik

---

<sup>8</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 2006.

terhadap Upaya Penanggulangan Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung).

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang akan dibahas dalam tesis ini, adalah:

- a. Bagaimanakah peran penyidik terhadap upaya penanggulangan anak penyalah guna Narkotika di Lampung?
- b. Apa sajakah faktor penghambat peran penyidik terhadap upaya penanggulangan anak penyalah guna Narkotika di Lampung ?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulisan Tesis ini adalah kajian hukum pidana khususnya regulasi mengenai **Peran Penyidik terhadap Upaya Penanggulangan Anak Penyalah Guna Narkotika di Lampung** dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2024-2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan adanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis peran penyidik terhadap upaya penanggulangan anak penyalah guna Narkotika di Lampung.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat peran penyidik terhadap upaya penanggulangan anak penyalah guna Narkotika di Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yaitu sebagai berikut:


- a. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan kebijakan untuk pembahasan ilmu hukum pidana guna mendapatkan data secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana.
- b. Secara praktis untuk menambah wawasan pengetahuan kepada seluruh pihak yang berkompeten terhadap penegak hukum pidana yang dapat diperbandingkan dengan menggunakan penerapan keadilan restoratif.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Alur Pikir Penelitian

Alur penelitian mengenai pandangan kriminologi peran penyidik terhadap anak penyalahguna narkoba.

Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian



Alur pikir ini menggambarkan bagaimana penelitian ini akan mengarahkan langkah-langkah analisis dari pemahaman konsep hingga pengembangan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektifitas penerapan diversifikasi dalam kasus anak penyalahguna narkoba.

## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.<sup>9</sup> Atas dasar pendapat tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan untuk sebagai alat dan instrumen dalam menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan teori serta sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dianalisis.<sup>10</sup> Pada dasarnya, fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest social problem*. Bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah sebagai berikut : “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 1984. Hlm 125.

<sup>10</sup> Mahliar Majid Dkk., Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang, 2008, hlm. 13

terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan

Penerapan hukum pidana (criminal law application) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*”.<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”<sup>12</sup>.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (sosial defence) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare).

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara, hlm 18

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm 4

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108

- 1) Penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (the most important values) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- 2) Penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.

Kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Topo Santoso mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>14</sup> Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Topo Santoso juga mengemukakan bahwa obyek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat

yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

---

<sup>14</sup> Topo Santoso. Kriminologi. (Jakarta: Rajawali Press, 2003). hlm. 23

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

### 3. Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara yang apa adanya.<sup>15</sup>
- b. Penyidik adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana.<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Bonger, W. A. Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 21

<sup>16</sup> Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>17</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal

- c. Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>18</sup>
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini.<sup>19</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan harus diuji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut terdapat dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karenanya, untuk menemukan metode ilmiah maka digunakan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah beberapa hal

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>19</sup> Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok-pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.

Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini memerlukan keterangan terkait dengan permasalahan yang berupa data yaitu:

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil penelitian terhadap apa yang terjadi di lapangan sebenarnya yang berkaitan dengan masalah yang dianalisa dan diteliti baik melalui pengamatan, observasi maupun wawancara dengan para responden yang berkaitan langsung dengan masalah ini. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Lampung

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data tambahan yang didapatkan dari berbagai sumber hukum dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konseop dan pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar Undang-Undang, KUHP, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang disebutkan serta dikemukakan oleh para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literature, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.

### **3. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini memerlukan narasumber untuk memperoleh informasi untuk menganalisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Anggota Penyidik Sat Narkoba pada Kepolisian Daerah Lampung : 1 Orang  |           |
| 2) | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang |           |
|    | Jumlah   | : 2 Orang |

#### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

##### 1) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan terhadap ruang lingkup penelitian ini.

##### 2) Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang telah tersusun sistematis dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penelitian ini.

##### b. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi data, yaitu dengan menggunakan melalui mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menganalisis peraturan, buku maupun artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang setelahnya akan digabungkan kemudian diperoleh data yang objektif.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **5. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang didapatkan dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sample artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sementara itu, Bersifat induktif, berdasarkan teori yang bersifat secara umum untuk menjelaskan terkait seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Crimen berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana positif mengatakan bahwa kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tatanan norma hukum yang ada karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut.

Menurut W.A. Bonger “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki segala sesuatu gejala kejahatan seluasluasnya”.<sup>20</sup>

Bonger membagi kriminologi menjadi dua yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut :

- a Kriminologi murni yang terdiri dari:
  - 1) Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Contohnya menurut Lambroso ciri seorang penjahat adalah tengkoraknya panjang, rambut lebat, dahinya moncong, tulang pelipis menonjol keluar, dll.
  - 2) Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
  - 3) Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

---

<sup>20</sup> Mustofa Muhammad. 2007. Kriminologi. Depok. Fisip UI Press. hlm. 24

- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 5) Penologi yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

1. Akan menelusuri atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
2. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
3. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia.

Berdasarkan perspektif dan pandangan dari ilmu kriminologi, kejahatan akan selalu mengalami perkembangan selaras dengan peradaban manusia bagaikan bayangan yang selalu ada dihidup manusia itu sendiri.<sup>21</sup> Teori kriminologi positif memiliki pemikiran bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor di luar kontrolnya, baik berupa faktor biologis maupun faktor kultural. Hal ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Heni Siswanto dan Maroni, 2020, Hukum Pidana (Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran), Bandar Lampung, Pustaka Media, hlm.73

<sup>22</sup> Muhammad Laksmna, Dina Hefni Putri, 2020, Kajian Kriminologi TerhadapKejahatan Begal Di Kota Samarinda, Jurnal Legalitas, Vol.5, No.1, hlm.34

## Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundangundangan. Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis.

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkungnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan bersifat non punitif (tidak suka memberikan hukuman yang berat). A.S. Alam menjelaskan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
2. Etiologi kriminal, yang membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws); dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward thebreaking laws).  
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).<sup>23</sup>

Objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap pelaku dan kejahatan :<sup>24</sup>

### A. Kejahatan

Di dalam KUHP ataupun undang-undang khusus, tidak ditemukan suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

---

<sup>23</sup> A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 19

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm.13

### 1. Aspek Yuridis

Moeljatno memberikan pengertian bahwa kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R.Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.<sup>25</sup>

### 2. Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.<sup>27</sup>

## B. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, atau sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis serta sosial ekonomi. Biasanya studi terhadap pelaku

---

<sup>25</sup> Chainur Arrasjid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi

<sup>26</sup> Hukum dan Masyarakat, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1998), hlm. 28

<sup>27</sup> H. M. Ridwan, Ediwarmam, Azas-Azas Kriminologi, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 45

dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut terletak pada aspek biologi, psikologis, maupun sosiokultural.

### C. Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Kejahatan

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan.

Reaksi atau yang disebut dengan respon berasal dari kata *response*, yang artinya balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima panca indra. Hal yang melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, partisipasi. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu.<sup>28</sup>

Reaksi dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang yang menanggapi atau membalas atas suatu rangsangan atau provokasi yang berasal dari luar orang yang melakukan tindakan tersebut. Rangsangan atau provokasi tersebut dapat berbentuk berbagai tindakan, misalnya tindakan kejahatan, pujian, olok-olok dan sebagiannya.<sup>29</sup>

Mulyani berpendapat secara umum dapat dikatakan terdapat tiga faktor yang akan mempengaruhi reaksi seseorang yaitu:

- a. Orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif kepentingan, dan harapannya.

---

<sup>28</sup> Sobur, 2003, Psikologi Umum, Bandung: Pustaka Setia

<sup>29</sup> Mustofa, Muhamad, 2010, Kajian Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum, Edisi Kedua, Bekasi, Sari Ilmu Pratama

- b. Sasaran reaksi tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanta berpengaruh terhadap reaksi yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran reaksi turut menentukan cara pandang manusia.
- c. Faktor situasi, reaksi dapat dilihat dari secara kontekstual yang berarti dalam situasi dimana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang ikut serta berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.

Di dalam studi dari kajian kriminologi reaksi masyarakat adalah reaksi terhadap kejahatan ialah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikpi kejahatan.

Menurut Mustofa reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan warga masyarakat secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan.<sup>30</sup>

## **B. Pengertian Penyidik**

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibanya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

---

<sup>30</sup> Afrilian, Rezanur. 2017, Skripsi. Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Pekanbaru. Pekanbaru, FISIPOL Universitas Islam Riau

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 5 KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

### **C. Pengertian Anak**

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 secara tersirat menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya”. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.<sup>32</sup> Sementara itu, anak didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>33</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa seorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan Pasal 2 KUHPerdota yang menentukan bahwa: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847

<sup>33</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki.” Dalam hal ini dianggap “bilamana juga kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUHPerdara, misalnya adalah berkaitan dengan masalah pewarisan atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.<sup>34</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

#### **D. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahgunaan zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan. Definisi dari penyalahgunaan Naza ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian

---

<sup>34</sup>Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. hlm. 16.

sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.<sup>35</sup>

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, mulai dari remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:<sup>36</sup>

1. Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

a Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengedar dan pengguna narkoba.

b Kehendak Ingin Bebas

---

<sup>35</sup> Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995)

<sup>36</sup> M Taufik Makarnao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), halaman 53

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

c **Kegoncangan Jiwa**

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d **Rasa Keingintahuan**

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

2. **Faktor Eksternal Pelaku**

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

a **Keadaan Ekonomi**

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

b **Pergaulan Lingkungan**

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.

c **Kemudahan**

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawsan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pindana narkotika.

e Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Faktor di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

b. Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang

dianggap tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana adalah:<sup>37</sup>

1. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi karena potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka khusus narkotika golongan I diatur tersendiri dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya:

- a Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;
- b Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I.

2. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengestraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat (Pasal 1 angka 2). Yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan yang berbentuk

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkoba (Pasal 1 angka 10). Untuk memproduksi narkotika dibuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obat dalam hal-hal tertentu.

Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam rangka pengawasan terhadap proses produksi. Pengertian pengendalian tersendiri adalah pengendalian yang dilakukan secara terpisah dengan pengendalian yang lain, yakni dikaitkan dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika, baik kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalam wujud obat sebagai hasil akhir proses produksi (Pasal 8 ayat (21)).

### 3. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari menteri kesehatan (Pasal 10). Pengertian lembaga ilmu pengetahuan tersebut termasuk juga instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

### 4. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor

Pelaksanaan impor dan ekspor narkotika tunduk pada UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan peraturan lain yang berlaku. Untuk melakukan impor dan ekspor, menteri kesehatan hanya member izin kepada satu pedagang besar farmasi milik negara yang telah mempunyai izin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam keadaan tertentu menteri kesehatan dapat member izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik Negara seperti yang dimaksud di atas (Pasal 12 dan 15). Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.

5. Tindak Pidana narkoba yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran.

Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32). Peredaran narkoba tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai Pasal 38) atau penyerahan (Pasal 39 sampai Pasal 40). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpahan dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba (Pasal 1 angka 5). Narkoba dalam bentuk obat jadi dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada departemen kesehatan. Terhadap narkoba golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis, dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan (Pasal 33 ayat (1) dan (2)).<sup>38</sup>

c. Pengaturan sanksi bagi anak yang menyalahgunakan narkoba

Ketentuan sanksi bagi anak dalam perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Artinya, Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur pidana sekaligus tindakan secara bersama-sama, sehingga hakim dapat memilih apakah menjatuhkan pidana atau tindakan. Meskipun demikian, baik dalam Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>39</sup>

1. Ketentuan sanksi bagi anak dalam KUHP

Secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Artinya, penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi si anak. Penggunaan sanksi pidana bagi anak tidak dapat disamakan dengan penggunaan sanksi pidana bagi orang dewasa. Oleh karenanya juga sangat

---

<sup>38</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 172.

<sup>39</sup> Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015), hlm. 83

ironis dan tidak dapat dibenarkan apabila ada anak yang menjalani pidana bersamaan dengan orang dewasa.<sup>40</sup> Di dalam praktek, seringkali terjadi anak menjalani pidana bersama dengan orang dewasa atas alasan tidak adanya sel khusus untuk anak atau karena ditempat itu tidak tersedia LP Anak. Praktek penempatan secara bersama antara anak dengan orang dewasa juga sering terjadi selama proses peradilan, misalnya pada tingkat penyidikan di kepolisian dimana tahanan anak seringkali dicampur dengan tahanan orang dewasa atas alasan tidak ada sel khusus untuk anak atau atas alasan terbatasnya ruangan sel.

Secara umum di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak yaitu Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. Ketiga Pasal tersebut yaitu Pasal 45 dimana mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, Pasal 46 mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan Pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Anak ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan “pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak belaku lagi”.

Berdasarkan deskripsi singkat tentang tiga pasal dalam KUHP tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa stelsel sanksi terhadap anak yang ada di dalam KUHP pada intinya adalah sebagai berikut:

- a Adanya kemungkinan purlusan tanpa pemitanaan, sekalipun kesalahan pelaku terbukti. Peluang ini diberikan oleh ketentuan Pasal 45 KUHP. Dengan demikian, ketentuan Pasal 45 KUHP hakikatnya telah memberikan landasan yuridis yang sangat kuat, berkenaan dengan kemungkinan adanya putusan

---

<sup>40</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Cet. II; Malang: Setara Press, 2015)

tanpa pemidanaan. Jalan pikiran pembuat KUHP berkaitan dengan ketentuan Pasal 45 KUHP pada dasarnya mudah dimengerti mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang semestinya memperoleh perlindungan hukum secara baik. Oleh karenanya ketentuan Pasal 45 KUHP tersebut memberikan alternatif yang cukup kepada hakim untuk sedapat mungkin menghindarkan anak dari putusan pemidanaan.

- b Adanya keterlibatan lembaga atau pihak swasta dalam pelaksanaan putusan. Kemungkinan ini diberikan oleh ketentuan Pasal 46 KUHP. Formulasi Pasal 46 KUHP ini pada dasarnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk dilibatkan dalam pelaksanaan putusan hakim, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan tanpa pemidanaan. Keterlibatan pihak atau lembaga swasta di dalam pelaksanaan agar sedapat mungkin hakim menghindarkan anak dari putusan yang berupa pidana. Sebab, dengan putusan yang demikian Negara dapat melibatkan masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelembagaan dalam melaksanakan putusan hakim.

Pasal 46 KUHP ini memberikan tiga kemungkinan yaitu diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam rumah pendidikan Negara, diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam lembaga atau yayasan swasta, atau diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam keluarga atau perorangan. Dengan demikian pelaksanaan putusan hakim sangat memberi peluang untuk melibatkan masyarakat, sehingga lebih menegaskan bahwa tanggungjawab pemeliharaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi dapat dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong antara pemerintah dengan lembaga atau yayasan swasta dan atau warga masyarakat.

- c Adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada pelaku anak, khususnya yang berupa pidana mati dan pidana seumur hidup. Larangan ini ditentukan dalam pasal 47 KUHP.

## 2. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap dibanding Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang pidana dan tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83.

Pada bagian awal sudah secara tegas dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Disamping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasal 70, yang menyebutkan “ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Untuk jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dan tindakantindakan yang dapat dikenakan terhadap anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-83.

### 3. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Narkotika.

Melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila dicermati, terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak, yaitu bagi mereka yang belum cukup umur. Namun demikian, oleh karena Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan

juga Undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak.

Hal ini sesuai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*. Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 85, yang menyatakan: Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila dicermati, maka stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika diatas hanya menggunakan satu formulasi, yaitu stelsel sanksi yang bersifat tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika hanya menggunakan satu sistem perumusan, yaitu sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat kaku (imperatif). Dengan sistem perumusan ancaman seperti ini, maka tidak ada pilihan lain bagi hakim. Jadi, hakim hanya dihadapkan pada satu jenis sanksi pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa. Hakim tidak dapat memilih alternatif pidana lain selain pidana penjara. Dengan formulasi seperti itu, persoalannya adalah bagaimana apabila yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang belum cukup umur ?

Merujuk ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa meskipun dalam pasal 85 Undang-Undang Narkotika pidana yang harus dijatuhkan hakim hanyalah pidana penjara, namun apabila orang yang melakukan pelanggaran tersebut kualifikasinya masih belum cukup umur, maka berlakulah ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas

pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.<sup>41</sup>

### **E. Pengertian Narkotika**

Napza maupun narkoba dua istilah yang sampai sekarang masih diupayakan oleh aparat penegak hukum untuk meminimalisir presentase dari penyalahgunaannya.<sup>42</sup> Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.<sup>43</sup>

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “narcois” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau

---

<sup>41</sup> Koeno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, hlm. 23.

<sup>42</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 1.

<sup>43</sup> Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 99

timbulnya khayalan-khayalan.<sup>44</sup> Sementara kata narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan narcotics yang berarti obat bius. Secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.<sup>45</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>46</sup>

Pengertian umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 121

<sup>45</sup> Abdul Majid, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba," dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 118.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika."

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, "Pemeriksaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan)", *Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012)*, hlm. 27.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 menentukan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam beberapa golongan.<sup>48</sup>

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium ( getah beku yang berasal dari buah tumbuhan papaver somniferum ), kokain dan ganja.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin ( serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein( berbentuk serbuk putih atau tablet ) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.

Adapun jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:

- a. Opiat atau Opium (Candu)

Opium merupakan zat adiktif yang di dapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.<sup>49</sup>

Opium berupa candu kasar atau mentah didapat dari getah buah tanaman Papaver somniterum yang disadap/digores dan dibiarkan mongering. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkkn dari pemakaian opium pada pemakai yaitu menimbulkan rasa gelisah (rushing sensation), menimbulkan semangat, membuat

---

<sup>48</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>49</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)

waktu terasa berjalan lambat, merasa pusing, kehilangan keseimbangan dan mabuk serta menimbulkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.<sup>50</sup>

b. Morfin

Kata “morfin” berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara Intra Cutan (di bawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke dalam pembuluh darah).<sup>26</sup> Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian morfin yaitu; menimbulkan euphoria (rasa senang berlebihan), merasa mual, merasa bingung (konfusi), merasa gelisah dan perubahan suasana hati serta mulut terasa kering dan warna muka berubah.

c. Heroin atau Putaw

Heroin atau Putau merupakan golongan narkotoika semisintesis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya heroin digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian heroin yaitu; timbul rasa gelisah, jantung berdesar kencang, timbul warna kemerahan dan gatal di sekitar hidung, tidak suka bersosialisasi (menyendiri) dan penyimpangan perilaku seperti mencuri, berbohong dan menipu.<sup>51</sup>

d. Ganja atau Kanabis

Ganja atau Kanabis berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Semua bagian dari tanaman mengandung kanabioid psikoaktif. Tanaman kanabis biasanya

---

<sup>51</sup> Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), hlm. 7.

dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rook yang disebut joints. Ganja bersifat mengikat pikiran dan dapat membuat penggunanya merasa ketagihan. Ganja mengandung sejenis bahan kimia yang disebut delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Bahan kimia ini dapat mempengaruhi suasana hati manusia serta mempengaruhi cara orang tersebut melihat dan mendengar hal-hal disekitarnya. Ganja juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan seseorang. Jika menggunakan ganja, pikiran akan menjadi lamban dan kecerdasanpun menurun.

e. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan karena efek vasokontriksinya juga membantu.

Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (hidroklorida) dan bentuk basah (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Kokain sering juga disebut dengan koka, coke, happy dust, snow, Charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Impelementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 125.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran penyidik polisi terhadap upaya penyalah guna anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dilaksanakan dengan baik serta dengan hasil yang memuaskan, karena kerjasama antara Kepolisian Daerah Lampung dengan masyarakat.

Langkah-langkah Kepolisian Daerah Lampung sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkap penyalahgunaan narkotika dalam penyelesaian pidana narkotika antara lain, melaksanakan penyelidikan dengan secara maksimal antara lain, melaksanakan patrol, melaksanakan penggalangan kepada masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan informasi, adanya undercover buy (menyamar dengan membeli), adanya delivery control (pemesanan terkendali), adanya wire tapping (penyadapan)

2. Faktor penghambat peran penyidik terhadap upaya penanggulangan anak sebagai penyalahguna Narkotika .

Hambatan dalam penerapan pembiayaan penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika besarnya biaya yang timbul akibat penyalahgunaan Narkotika tentunya harus dengan peningkatan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan Narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan pelanyalahgunaan Narkotika faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika maupun Psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan Narkotika, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan atau untuk dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika maupun belum mencukupi. Lebih lanjut, hambatan tersebut meliputi keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas penyidik serta waktu yang terbatas untuk menyelesaikan berkas perkara.

Anak-anak yang terlibat sering kali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan tidak kooperatif. Selain itu, ketidakhadiran anak pada saat pemanggilan dan ketidakmampuan orang tua untuk mendampingi juga menjadi kendala signifikan dalam proses penyidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penyidik selaku aparaturnya penegak hukum kiranya dapat meningkatkan peran kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak penyalahgunaan Narkotika, sehingga para pihak yang terlibat tidak saja pemakai atau pengedar kecil dan sebaiknya melakukan antisipasi dari perkembangan jenis maupun modus para pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan pembaharuan peraturan yang terkait dengan Narkotika.
2. Perlunya kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan untuk meminimalisir pemidanaan anak penyalahgunaan Narkotika harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan. Lebih lanjut, meningkatkan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan tindak pidana Narkotika lebih efektif serta penambahan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan tindak pidana Narkotika yang semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah, Wahidah, 2012, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Impelementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar, Alauddin University Press, 2012.

Adi, Koesno, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

-----, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, Setara Press.

Afrilian, Rezanur. 2017, Skripsi. *Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Pekanbaru*. Pekanbaru, FISIPOL Universitas Islam Riau.

Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.

-----, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.

Arrasjid, Chainur, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU.

Dadang Hawari, 1995, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.

Dikdik, M. Arief dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Julianan, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta, Nuha Medika.
- Kaligis, O.C dan Associates, 2012, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, Alumni.
- Majid, Mahliar. dkk, 2008, *Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang*.
- Makarnao, Taufik. dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik, 2012, “*Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan)*”, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mustofa, Muhamad, 2010, *Kajian Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, Bekasi, Sari Ilmu Pratama.
- Paulus Hadisuprpto, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung, Zam-Zam Tower.
- Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanita, Santi, 2008, *Bahaya Napza Narkoba*, Jakarta, Shakti Adiluhung.

Santoso, Topo. 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Press.

Sasangka, Hari, 2013, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Siswanto, Heni dan Maroni, 2020, *Hukum Pidana (Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran)*, Bandar Lampung, Pustaka Media,

Sobur, 2003, *Psikologi Umum*, Bandung, Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

-----, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

-----, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sutatiek, Sri, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja.

## **B. Jurnal**

Erna Dewi, 2010, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, *Pranata Hukum*, Volume 5, No. 2.

Laksmiana, Muhammad , Dina Hefni Putri, 2020, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal Di Kota Samarinda, *Jurnal Legalitas*, Vol.5, No.1.

A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, *Elex Media Komputindo*, Jakarta.

Abdul Majid, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika,” dalam Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,

Resnawardhani, Fitri, 2019, “Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Lentera Hukum* 6, Vol 117, No. 1.

Winjaya, Andri, 2016, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, Vol. 74, No. 1, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **D. Sumber Lain**

AntaraneWS, Polisi Lampung Tembak Mati Tiga Bandar Narkotika, <https://www.antaraneWS.com/berita/628366/polisi-lampung-tembak-mati-tiga-bandarnarkotika>.

Viva, Bandar Penyuplai Narkotika Pejabat Lampung Ditembak mati [https://www.viva.co.id/berita/nasional/891422-bandar-penyuplai-narkotika-pejabatpolda-lampung-ditembak-mati?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/berita/nasional/891422-bandar-penyuplai-narkotika-pejabatpolda-lampung-ditembak-mati?page=all&utm_medium=all-page),

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Penggunaan Narkotika di kalangan remaja meningkat, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat>, Lampung Rilis, Berita Penggerebekan di Panjang Tegang,

<https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Penggerebekan-di-Panjang-Tegang-PolisiKena-Tikam-Tersangka-Tewas-Ditembak>,

Polisi Lampung Tembak Mati Tiga Bandar Narkoba  
<https://www.antaraneews.com/berita/628366/polisi-lampung-tembak-mati-tiga-bandarnarkoba>.

